



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 6 TAHUN 2018**

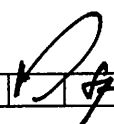
TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

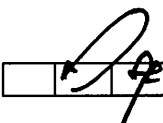
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah


[] [] [] []

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) dan Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua Atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



--	--	--	--	--

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 209);

12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 557).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2018**

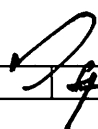
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau,
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau,
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau,
6. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



--	--	--	--

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan Desa dangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

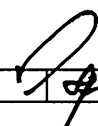
- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.



--	--	--	--

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

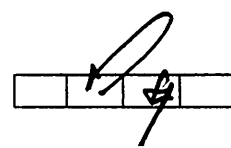
AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Lamandau
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Lamandau
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Lamandau
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Lamandau
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Lamandau

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

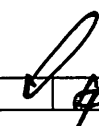
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamandau ini.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four smaller rectangular sections, with the signature crossing through them.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun Anggaran 2017 dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.



--	--	--	--

- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV **PENGUNAAN DANA DESA**

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



--	--	--	--

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

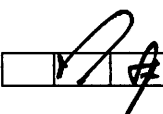
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5) atau pasal 9 ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

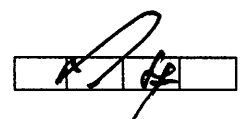


--	--	--	--

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

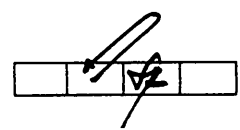
- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four smaller rectangular sections, with the signature crossing through them.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 525) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABDAS	
KASUBDAS	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI LAMANDAU


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 563

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2018

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2018

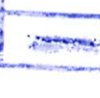
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa	PENCAIRAN PER TAHAP		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Tahap 1		Tahap 2	Tahap 3	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)	(24)	(25)	
1	LAMANDAU	SUNGAI TUAT	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	528	0,0087	0,0009	76	0,0348	0,0174	351,50	0,0579	0,0087	38,95	0,0101	0,0025	0,02949	384.422.000	1.000.767.000	200.153.400	400.306.800	400.306.800	
2	LAMANDAU	TANJUNG BERINGIN	616.345.000	BERKEMBANG	1		501	0,0083	0,0008	17	0,0078	0,0039	315,97	0,0521	0,0078	32,21	0,0084	0,0021	0,01462	190.601.000	806.946.000	161.389.200	322.778.400	322.778.400	
3	LAMANDAU	CUHAI	616.345.000	TERTINGGAL	2		410	0,0068	0,0007	19	0,0087	0,0043	5,01	0,0008	0,0001	36,60	0,0095	0,0024	0,00753	98.134.000	714.479.000	142.895.800	285.791.600	285.791.600	
4	LAMANDAU	KAWA	616.345.000	TERTINGGAL	1		406	0,0067	0,0007	11	0,0050	0,0025	10,81	0,0018	0,0003	36,24	0,0094	0,0024	0,00581	75.733.000	692.078.000	138.415.600	276.831.200	276.831.200	
5	LAMANDAU	KARANG TABA	616.345.000	TERTINGGAL	1		457	0,0076	0,0008	5	0,0023	0,0011	2,78	0,0005	0,0001	39,16	0,0102	0,0025	0,00451	58.808.000	675.153.000	135.030.600	270.061.200	270.061.200	
6	LAMANDAU	PENOPA	616.345.000	TERTINGGAL	1		891	0,0147	0,0015	16	0,0073	0,0037	21,25	0,0035	0,0005	37,31	0,0097	0,0024	0,00808	105.392.000	721.737.000	144.347.400	288.694.800	288.694.800	
7	LAMANDAU	SUJA	616.345.000	TERTINGGAL	1		596	0,0099	0,0010	16	0,0073	0,0037	96,82	0,0160	0,0024	56,44	0,0147	0,0037	0,01070	139.555.000	755.900.000	151.180.000	302.360.000	302.360.000	
8	LAMANDAU	SEKOBAN	616.345.000	TERTINGGAL	3		442	0,0073	0,0007	53	0,0243	0,0121	69,05	0,0114	0,0017	43,88	0,0114	0,0028	0,01742	227.089.000	843.434.000	168.686.800	337.373.600	337.373.600	
9	LAMANDAU	BAKONSU	616.345.000	TERTINGGAL	2		1113	0,0184	0,0018	37	0,0169	0,0085	8,70	0,0014	0,0002	43,17	0,0112	0,0028	0,01333	173.775.000	790.120.000	158.024.000	316.048.000	316.048.000	
10	LAMANDAU	SAMU JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	4		1125	0,0186	0,0019	69	0,0316	0,0158	5,01	0,0008	0,0001	65,42	0,0170	0,0042	0,02203	287.165.000	903.510.000	180.702.000	361.404.000	361.404.000	
11	DELANG	RIAM PANAHAH	616.345.000	TERTINGGAL	1		265	0,0044	0,0004	17	0,0078	0,0039	61,14	0,0101	0,0015	50,72	0,0132	0,0033	0,00913	119.063.000	735.408.000	147.081.600	294.163.200	294.163.200	
12	DELANG	SEPOYU	616.345.000	TERTINGGAL	2		463	0,0077	0,0008	26	0,0119	0,0060	35,04	0,0058	0,0009	38,18	0,0099	0,0025	0,01006	131.178.000	747.523.000	149.504.600	299.009.200	299.009.200	
13	DELANG	NYALANG	616.345.000	TERTINGGAL	3		296	0,0049	0,0005	41	0,0188	0,0094	43,26	0,0071	0,0011	53,66	0,0139	0,0035	0,01443	188.089.000	804.434.000	160.886.800	321.773.600	321.773.600	
14	DELANG	RIAM TINGGI	616.345.000	TERTINGGAL	1		138	0,0023	0,0002	8	0,0037	0,0018	11,36	0,0019	0,0003	56,39	0,0146	0,0037	0,00600	78.216.000	694.561.000	138.912.200	277.824.400	277.824.400	
15	DELANG	LANDAU KANTU	616.345.000	TERTINGGAL	2		115	0,0019	0,0002	31	0,0142	0,0071	5,74	0,0009	0,0001	44,65	0,0116	0,0029	0,01033	134.625.000	750.970.000	150.194.000	300.388.000	300.388.000	
16	DELANG	LOPUS	616.345.000	TERTINGGAL	6		575	0,0095	0,0010	164	0,0751	0,0375	61,02	0,0101	0,0015	57,98	0,0151	0,0038	0,04377	570.585.000	1.186.930.000	237.386.000	474.772.000	474.772.000	
17	DELANG	KUBUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		396	0,0066	0,0007	5	0,0023	0,0011	26,28	0,0043	0,0006	64,25	0,0167	0,0042	0,00662	86.289.000	702.634.000	140.526.800	281.053.600	281.053.600	
18	DELANG	SEKOMBULAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4		672	0,0111	0,0011	85	0,0389	0,0195	17,10	0,0028	0,0004	48,11	0,0125	0,0031	0,02412	314.395.000	930.740.000	186.148.000	372.296.000	372.296.000	
19	DELANG	PENYOMBAAN	616.345.000	TERTINGGAL	4		788	0,0130	0,0013	102	0,0467	0,0234	14,32	0,0024	0,0004	54,48	0,0141	0,0035	0,02855	372.131.000	988.476.000	197.695.200	395.390.400	395.390.400	
20	DELANG	HULU JOJABO	616.345.000	TERTINGGAL	2		269	0,0045	0,0004	29	0,0133	0,0066	5,74	0,0009	0,0001	34,94	0,0091	0,0023	0,00949	123.763.000	740.108.000	148.021.600	296.043.200	296.043.200	
21	BULIK	SUNGAI MENTAWA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		554	0,0092	0,0009	10	0,0046	0,0023	3,02	0,0005	0,0001	51,67	0,0134	0,0034	0,00663	86.487.000	702.832.000	140.566.400	281.132.800	281.132.800	
22	BULIK	GUCI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		376	0,0062	0,0006	9	0,0041	0,0021	9,67	0,0016	0,0002	47,46	0,0123	0,0031	0,00600	78.242.000	694.587.000	138.917.400	277.834.800	277.834.800	
23	BULIK	BATU KOTAM	616.345.000	BERKEMBANG	3		952	0,0158	0,0016	54	0,0247	0,0124	372,04	0,0613	0,0092	43,65	0,0113	0,0028	0,02597	338.502.000	954.847.000	190.969.400	381.938.800	381.938.800	
24	BULIK	KUJAN	616.345.000	MAJU	1		2466	0,0408	0,0041	11	0,0050	0,0025	72,50	0,0119	0,0018	24,97	0,0065	0,0016	0,01001	130.534.000	746.879.000	149.375.800	298.751.600	298.751.600	
25	BULIK	BUNUT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		543	0,0090	0,0009	5	0,0023	0,0011	511,72	0,0843	0,0126	40,63	0,0105	0,0026	0,01733	225.881.000	842.226.000	168.445.200	336.890.400	336.890.400	
26	BULIK	BERUTA	616.345.000	TERTINGGAL	2		1039	0,0172	0,0017	22	0,0101	0,0050	111,16	0,0183	0,0027	34,56	0,0090	0,0022	0,01175	153.134.000	769.479.000	153.895.800	307.791.600	307.791.600	
27	BULIK	TAMIANG	616.345.000	TERTINGGAL	1		663	0,0110	0,0011	0	0,0000	0,0000	2,11	0,0003	0,0001	45,14	0,0117	0,0029	0,00408	53.178.000	669.523.000	133.904.600	267.809.200	267.809.200	
28	BULIK	BUMI AGUNG	616.345.000	BERKEMBANG	1		1296	0,0215	0,0021	15	0,0069	0,0034	49,54	0,0082	0,0012	48,45	0,0126	0,0031	0,00995	129.687.000	746.032.000	149.206.400	298.412.800	298.412.800	
29	BULIK	SUMBER MULYA	616.345.000	TERTINGGAL	3		1218	0,0202	0,0020	39	0,0179	0,0089	43,80	0,0072	0,0011	41,45	0,0108	0,0027	0,01472	191.856.000	808.201.000	161.640.200	323.280.400	323.280.400	
30	BULIK	BUKIT INDAH	616.345.000	TERTINGGAL	2		2846	0,0471	0,0047	23	0,0105	0,0053	90,62	0,0149	0,0022	44,28	0,0115	0,0029	0,01509	196.725.000	813.070.000	162.614.000	325.228.000	325.228.000	
31	BULIK	ARGA MULYA	616.345.000	TERTINGGAL	1		977	0,0162	0,0016	10	0,0046	0,0023	7,62	0,0013	0,0002	35,05	0,0091	0,0023	0,00637	83.041.000	699.386.000	139.877.200	279.754.400	279.754.400	
32	BULIK	PERIGI RAYA	616.345.000	TERTINGGAL	1		740	0,0123	0,0012	9	0,0041	0,0021	2,11	0,0003	0,0001	39,67	0,0103	0,0026	0,00591	77.069.000	693.414.000	138.682.800	277.365.600	277.365.600	
33	BULIK	NANGA PAMALONTIAN	616.345.000	TERTINGGAL	1		312	0,0052	0,0005	4	0,0018	0,0009	2,11	0,0003	0,0001	44,95	0,0117	0,0029	0,00440	57.376.000	673.721.000	134.744.200	269.488.400	269.488.400	
34	BULIK TIMUR	NANGA PALIKODAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		210	0,0035	0,0003	10	0,0046	0,0023	43,50	0,0072	0,0011	41,40	0,0107	0,0027	0,00640	83.416.000	699.761.000	139.952.200	279.904.400	279.904.400	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	PENCAIRAN PER TAHAP		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)	(23)	(24)	(25)
35	BULIK TIMUR	SUNGKUP	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2		441	0,0073	0,0007	23	0,0105	0,0053	79,02	0,0130	0,0020	46,35	0,0120	0,0030	0,01096	142.835.000	759.180.000	151.836.000	303.672.000	303.672.000
36	BULIK TIMUR	NUANGAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		103	0,0017	0,0002	6	0,0027	0,0014	12,32	0,0020	0,0003	51,10	0,0133	0,0033	0,00516	67.326.000	683.671.000	136.734.200	273.468.400	273.468.400
37	BULIK TIMUR	NANGA KORING	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		243	0,0040	0,0004	5	0,0023	0,0011	71,83	0,0118	0,0018	63,75	0,0165	0,0041	0,00746	97.241.000	713.586.000	142.717.200	285.434.400	285.434.400
38	BULIK TIMUR	TOKA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		323	0,0053	0,0005	7	0,0032	0,0016	72,32	0,0119	0,0018	45,31	0,0118	0,0029	0,00687	89.496.000	705.841.000	141.168.200	282.336.400	282.336.400
39	BULIK TIMUR	SEPONDAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		253	0,0042	0,0004	12	0,0055	0,0027	60,11	0,0099	0,0015	46,16	0,0120	0,0030	0,00765	99.695.000	716.040.000	143.208.000	286.416.000	286.416.000
40	BULIK TIMUR	MERAMBANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		864	0,0143	0,0014	5	0,0023	0,0011	36,49	0,0060	0,0009	48,15	0,0125	0,0031	0,00660	86.056.000	702.401.000	140.480.200	280.960.400	280.960.400
41	BULIK TIMUR	PEDONGATAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		726	0,0120	0,0012	15	0,0069	0,0034	77,24	0,0127	0,0019	45,94	0,0119	0,0030	0,00953	124.183.000	740.528.000	148.105.600	296.211.200	296.211.200
42	BULIK TIMUR	BATU TUNGGAL	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3		630	0,0104	0,0010	52	0,0238	0,0119	29,12	0,0048	0,0007	46,78	0,0121	0,0030	0,01670	217.747.000	834.092.000	166.818.400	333.636.800	333.636.800
43	BULIK TIMUR	NANGA KEMUJAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		80	0,0013	0,0001	9	0,0041	0,0021	7,73	0,0013	0,0002	54,25	0,0141	0,0035	0,00590	76.971.000	693.316.000	138.663.200	277.326.400	277.326.400
44	BULIK TIMUR	BUKIT JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	2		1759	0,0291	0,0029	23	0,0105	0,0053	32,32	0,0053	0,0008	28,78	0,0075	0,0019	0,01084	141.370.000	757.715.000	151.543.000	303.086.000	303.086.000
45	BULIK TIMUR	SUKA MAJU	616.345.000	BERKEMBANG	2		706	0,0117	0,0012	24	0,0110	0,0055	33,05	0,0054	0,0008	45,16	0,0117	0,0029	0,01041	135.719.000	752.064.000	150.412.800	300.825.600	300.825.600
46	MENTHOBI RAYA	MELATA	616.345.000	TERTINGGAL	1		727	0,0120	0,0012	11	0,0050	0,0025	63,74	0,0105	0,0016	35,49	0,0092	0,0023	0,00760	99.079.000	715.424.000	143.084.800	286.169.600	286.169.600
47	MENTHOBI RAYA	NANUAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2		255	0,0042	0,0004	19	0,0087	0,0043	61,62	0,0102	0,0015	46,45	0,0121	0,0030	0,00931	121.360.000	737.705.000	147.541.000	295.082.000	295.082.000
48	MENTHOBI RAYA	BATU AMPAR	616.345.000	BERKEMBANG	1		259	0,0043	0,0004	5	0,0023	0,0011	465,68	0,0767	0,0115	47,72	0,0124	0,0031	0,01618	210.917.000	827.262.000	165.452.400	330.904.800	330.904.800
49	MENTHOBI RAYA	LUBUK HUJ	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4		647	0,0107	0,0011	75	0,0343	0,0172	73,10	0,0120	0,0018	49,05	0,0127	0,0032	0,02323	302.847.000	919.192.000	183.838.400	367.676.800	367.676.800
50	MENTHOBI RAYA	TOPALAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2		223	0,0037	0,0004	24	0,0110	0,0055	28,40	0,0047	0,0007	47,18	0,0122	0,0031	0,00963	125.504.000	741.849.000	148.369.800	296.739.600	296.739.600
51	MENTHOBI RAYA	BUKIT MAKMUR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		1119	0,0185	0,0019	12	0,0055	0,0027	33,41	0,0055	0,0008	45,56	0,0118	0,0030	0,00838	109.268.000	725.613.000	145.122.600	290.245.200	290.245.200
52	MENTHOBI RAYA	MODANG MAS	616.345.000	TERTINGGAL	1		1171	0,0194	0,0019	9	0,0041	0,0021	50,75	0,0084	0,0013	41,66	0,0108	0,0027	0,00796	103.722.000	720.067.000	144.013.400	288.026.800	288.026.800
53	MENTHOBI RAYA	BUKIT RAYA	616.345.000	TERTINGGAL	2		2039	0,0338	0,0034	22	0,0101	0,0050	28,76	0,0047	0,0007	27,64	0,0072	0,0018	0,01092	142.309.000	758.654.000	151.730.800	303.461.600	303.461.600
54	MENTHOBI RAYA	MUKTI MANUNGGAL	616.345.000	BERKEMBANG	4		999	0,0165	0,0017	69	0,0316	0,0158	22,23	0,0037	0,0005	33,96	0,0088	0,0022	0,02020	263.383.000	879.728.000	175.945.600	351.891.200	351.891.200
55	MENTHOBI RAYA	SUMBER JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	1		1005	0,0166	0,0017	7	0,0032	0,0016	72,26	0,0119	0,0018	42,47	0,0110	0,0028	0,00781	101.791.000	718.136.000	143.627.200	287.254.400	287.254.400
56	MENTHOBI RAYA	BUKIT HARUM	616.345.000	BERKEMBANG	1		1372	0,0227	0,0023	4	0,0018	0,0009	102,71	0,0169	0,0025	31,20	0,0081	0,0020	0,00775	101.031.000	717.376.000	143.475.200	286.950.400	286.950.400
57	SEMATU JAYA	BINA BHAKTI	616.345.000	TERTINGGAL	1		1042	0,0172	0,0017	17	0,0078	0,0039	39,27	0,0065	0,0010	42,73	0,0111	0,0028	0,00936	122.025.000	738.370.000	147.674.000	295.348.000	295.348.000
58	SEMATU JAYA	WONOREJO	616.345.000	BERKEMBANG	1		1726	0,0286	0,0029	8	0,0037	0,0018	48,33	0,0080	0,0012	40,19	0,0104	0,0026	0,00849	110.700.000	727.045.000	145.409.000	290.818.000	290.818.000
59	SEMATU JAYA	MEKAR MULYA	616.345.000	BERKEMBANG	1		1498	0,0248	0,0025	5	0,0023	0,0011	60,42	0,0100	0,0015	41,33	0,0107	0,0027	0,00780	101.684.000	718.029.000	143.605.800	287.211.600	287.211.600
60	SEMATU JAYA	JANGKAR PRIMA	616.345.000	TERTINGGAL	1		1479	0,0245	0,0024	8	0,0037	0,0018	84,58	0,0139	0,0021	39,59	0,0103	0,0026	0,00894	116.537.000	732.882.000	146.576.400	293.152.800	293.152.800
61	SEMATU JAYA	PURWAREJA	616.345.000	MAJU	2		2658	0,0440	0,0044	18	0,0082	0,0041	153,45	0,0253	0,0038	27,55	0,0072	0,0018	0,01410	183.834.000	800.179.000	160.035.800	320.071.600	320.071.600
62	SEMATU JAYA	TRI TUNGGAL	616.345.000	BERKEMBANG	3		1449	0,0240	0,0024	47	0,0215	0,0108	48,33	0,0080	0,0012	41,22	0,0107	0,0027	0,01703	221.989.000	838.334.000	167.666.800	335.333.600	335.333.600
63	SEMATU JAYA	BATU HAMBAWANG	616.345.000	TERTINGGAL	1		341	0,0056	0,0006	7	0,0032	0,0016	90,62	0,0149	0,0022	43,01	0,0112	0,0028	0,00720	93.837.000	710.182.000	142.036.400	284.072.800	284.072.800
64	SEMATU JAYA	RIMBA JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	1		687	0,0114	0,0011	8	0,0037	0,0018	39,27	0,0065	0,0010	42,12	0,0109	0,0027	0,00667	86.986.000	703.331.000	140.666.200	281.332.400	281.332.400
65	BELANTIKAN RAYA	NANGA BELANTIKAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		356	0,0059	0,0006	5	0,0023	0,0011	25,43	0,0042	0,0006	50,07	0,0130	0,0032	0,00561	73.158.000	689.503.000	137.900.600	275.801.200</	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa	PENCAIRAN PER TAHAP		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Tahap 1		Tahap 2	Tahap 3	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)	(23)	(24)	(25)	
81	BATANG KAWA	LIKU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2		134	0,0022	0,0002	18	0,0082	0,0041	45,14	0,0074	0,0011	48,98	0,0127	0,0032	0,00864	112.596.000	728.941.000	145.788.200	291.576.400	291.576.400	
82	BATANG KAWA	MENGKALANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		363	0,0060	0,0006	11	0,0050	0,0025	84,40	0,0139	0,0021	46,60	0,0121	0,0030	0,00823	107.282.000	723.627.000	144.725.400	289.450.800	289.450.800	
83	BATANG KAWA	KARANG MAS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2		201	0,0033	0,0003	33	0,0151	0,0076	51,07	0,0084	0,0013	61,90	0,0161	0,0040	0,01317	171.651.000	787.996.000	157.599.200	315.198.400	315.198.400	
84	BATANG KAWA	KINA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2		315	0,0052	0,0005	37	0,0169	0,0085	33,77	0,0056	0,0008	53,93	0,0140	0,0035	0,01333	173.732.000	790.077.000	158.015.400	316.030.800	316.030.800	
85	BATANG KAWA	JEMUAT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1		297	0,0049	0,0005	14	0,0064	0,0032	56,43	0,0093	0,0014	57,61	0,0150	0,0037	0,00883	115.113.000	731.458.000	146.291.600	292.583.200	292.583.200	
Total			52.389.325.000			-	60.407	1,0000	0,1000	2.184	1,0000	0,5000	6.069,32	1,0000	0,1500	3.852,53	1,0000	0,2500	1	13.036.458.000	65.425.783.000	13.085.156.600	26.170.313.200	26.170.313.200	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Lamadau	65.425.783.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Lam	65.425.783.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Lamandau	52.389.325.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Lamandau	52.389.325.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Lamandau	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Lamandau	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Lamandau	13.036.458.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Lamandau	13.036.458.000
Jumlah Desa	85

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal
BUPATI LAMANDAU

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING